



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama  
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-  
pihak;-----

-----  
PENGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Swasta (Karyawan Salon), bertempat tinggal di  
kota Kediri sebagai *Penggugat* ; -----

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak  
Bekerja, bertempat tinggal Semula di kota  
Kediri, sekarang berada di Lembaga  
Pemasyarakatan (LP) Jl. Jaksa Agung Soeprapto  
Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut di  
atas;-----

Telah membaca gugatan  
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi;-----

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal- 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 26 Maret 2012, nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/31/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ; -----
  - 3.1. ANAK, perempuan, umur 2,5 tahun ; -----

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal-2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
---  
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat; -----
- karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain yang penggugat tidak mengetahui persis siapa nama wanita itu; -----
- karena Tergugat sering berkata tidak jujur, sering meninggalkan anak istri dengan alasan yang tidak jelas dan sekarang tergugat tersangkut kasus pidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Kediri. -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Awal Tahun 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;  
-----  
-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat,

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal-3 dari 10



karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
-----

**SUBSIDER:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;  
-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0205/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 02 April 2012 dan 13 April 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal-4 dari 10



ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 35716609870001, tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

---

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 762/31/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan



(P.2);-----  
-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim  
Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi  
keluarga/orang dekatnya yang menurut pengakuannya  
bernama;-----  
-----

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
tempat tinggal di Kota  
Kediri;-----
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
tempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah  
sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan  
secara terpisah yang pada pokoknya sebagai  
berikut;-----  
-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, karena saksi Kakak ipar  
Penggugat;-----  
-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami  
isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;  
-----  
-----

⇒ Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat telah retak, karena sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan ;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya ;

-----  
-----

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

## Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;-----

-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

-----  
-----

⇒ Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena sering terjadi pertengkaran dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan ;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya ;

-----  
-----

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal- 7 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal-8 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal-9 dari 10



HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab 201 / 8 - أَحْكَامُ الْقُرْآنِ لِلْجَمَاعَةِ - dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1)

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 10 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 11 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 12 dari



Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 13 dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis  
ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota  
Anggota

ttd  
Drs. MAFTUKIN

Hakim

ttd  
Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti  
ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses -----      | Rp.175.000,- |
| 3. Biaya Redaksi -----     | Rp. 5.000,-  |
| 4. Biaya Materai -----     | Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Kediri

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 14 dari



Drs. ISHADI, M.H.

Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
10

hal- 15 dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)